

### BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/122/Kept./403.013/2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/346/Kept/403.013/2020 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN INSENTIF BAGI PETUGAS YANG TERKAIT DENGAN
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

#### BUPATI MAGETAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, maka guna mewujudkan pendanaan untuk belanja dukungan kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang salahsatunya berupa pemberian insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.103/2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Bagi Petugas Yang Terkait

Dengan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 249);

- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
- 18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
- 19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
  Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman,
  Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
  (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
  Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
  Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah
  dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
  2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
  Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019
  tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban

- Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
- 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
- 23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E);
- 24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif bagi Petugas yang terkait dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif bagi Petugas yang terkait dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 78);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.103/2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/346/Kept./403.103/2020 tentang Standar Harga

Satuan Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-*

19) sebagai berikut:

- Huruf A.Tenaga Kesehatan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4, setelah angka 8 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 9 dan angka 10 dengan rincian:
  - "9. Tim Mobile Vaksinasi *COVID-19*, orang/bulan, 100.00,-;dan
  - 10. Tim Vaksinasi *COVID-19*, orang/kegiatan, 100.000,-"

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 8 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN MUKUM SETDA JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I

NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/122/Kept./403.013/2021

TANGGAL: 8 April 2021

# STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF BAGI PETUGAS YANG TERKAIT DENGAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	0	2	Insentif (Rp.)
1	2	3	4
<b>A.</b>	Tenaga Kesehatan	0	1 500 000
1.	Dokter Konsultan Mobil PCR	Orang/bulan	1.500.000,-
2.	Dokter Penanggung Jawab Operasional Mobil PCR	Orang/bulan	1.000.000,-
3.	Petugas Kajian Epidemiologi	Orang/bulan	1.500.000,-
4.	Analis/Pranata Laboratorium Kesehatan pemeriksa Swab PCR	Orang/Shif/Hari	125.000,-
5.	Petugas Tracing Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit	Orang/Shif/Hari	100.000,-
6.	Perawat petugas evakuasi ke Karantina Fasilitas Khusus	Orang/Shif/Hari	100.000,-
7.	Petugas pengelola Karantina Fasilitas Khusus	Orang/Shif/Hari	100.000,-
8.	Petugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Orang/Shif/Hari	100.000,-
9.	Tim Mobile Vaksinasi COVID-19	Orang/bulan	100.000,-
10.	Tim Vaksinasi COVID-19	Orang/kegiatan	100.000,-
B.	Tenaga Penunjang Kesehatan		
1.	Petugas administrasi pada kegiatan penanganan Covid-19	Orang/Shif/Hari	50.000,-
2.	Sopir Ambulance	Orang/Shif/Hari	50.000,-
3.	Petugas Laundry	Orang/Shif/Hari	50.000,-
4.	Cleaning Service (CS)	Orang/Shif/Hari	50.000,-
5.	Petugas Pramusaji	Orang/Shif/Hari	50.000,-
6.	Pengantar Orang Sakit (POS)	Orang/Shif/Hari	50.000,-
7.	Pemulasaran Jenazah	Orang/Shif/Hari	50.000,-
8.	Petugas Oksigen	Orang/Shif/Hari	50.000,-
9.	Petugas Rumah Tangga	Orang/Shif/Hari	50.000,-
10.	Petugas CSSD Rumah Sakit	Orang/Shif/Hari	50.000,-
11.	Petugas Satuan Pelayanan Covid-19	Orang/Shif/Hari	50.000,-
12.	Petugas Logistik Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Orang/Shif/Hari	50.000,-
13.	Petugas IPRS	Orang/Shif/Hari	50.000,-

1	2	3	4
C.	Petugas SATGAS Penanganan COVID-19;		
1.	SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat		
	Kabupaten		
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000,-
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,-
	c. Tim Ahli	Orang/Bulan	2.000.000,-
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	1.750.000,-
	e. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	1.250.000,-
	f. Ketua Bidang	Orang/Bulan	1.100.000,-
	g. Sekretaris Bidang	Orang/Bulan	1.000.000,-
	h. Anggota Bidang	Orang/Bulan	900.000,-
2.	SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat		
	Kecamatan		
	a. Camat	Orang/Bulan	750.000,-
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000,-
	c. Bendahara	Orang/Bulan	500.000,-
	d. Seksi	Orang/Bulan	500.000,-
3.	SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat		
	Kelurahan		
	a. Lurah	Orang/Bulan	500.000,-
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	350.000,-
	c. Bendahara	Orang/Bulan	350.000,-
	d. Seksi	Orang/Bulan	350.000,-
D.	Tim Pendampingan dan Review		
1.	Tim Pendampingan Kejaksaan Negeri Magetan		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000,-
	b. Wakil Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.750.000,-
	c. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,-
	d. Anggota	Orang/Bulan	1.250.000,-
2.	Tim Review Inspektorat		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	300.000,-
	b. Wakil Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	275.000,-
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	250.000,-
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	200.000,-
E.	Petugas/Tim Lapangan		
1.	Petugas Yustisi Protokol Kesehatan		
	a. Hakim	Orang/Shif/Hari	500.000,-
	b. Panitera	Orang/Shif/Hari	450.000,-
	c. Panitera Pembantu	Orang/Shif/Hari	300.000,-
	d. Penuntut Umum	Orang/Shif/Hari	300.000,-
	e. Penyidik	Orang/Shif/Hari	300.000,-
	f. Penyidik Pembantu	Orang/Shif/Hari	200.000,-
2.	Pos Karantina Fasilitas Khusus Pasien COVID-19	Orang/Shif/Hari	50.000,-

1	2	3	4
3.	Petugas Pos/Chek Point/Pendukung Kegiatan		
	a. Satpol PP	Orang/Shif/Hari	75.000,-
	b. Perhubungan	Orang/Shif/Hari	75.000,-
	c. BPBD	Orang/Shif/Hari	75.000,-
	d. TNI/Polri	Orang/Shif/Hari	75.000,-
	e. Tenaga Kesehatan	Orang/Shif/Hari	75.000,-
	f. Relawan	Orang/Shif/Hari	50.000,-
4.	TRC BPBD ke Lokasi Positif Covid-19	Orang/Shif/Hari	75.000,-
5.	PUSDALOPS BPBD	Orang/Shif/Hari	75.000,-
6.	Petugas Pemakaman	Orang/Kasus	200.000,-
7.	Petugas Penilai Protokol Kesehatan	Orang/Penilaian	125.000,-
8.	Petugas pengantar Makanan	Orang/Kali	25.000,-
F.	Petugas Pengantar Limbah dan Incenerator		
1.	Petugas Pengantar Limbah	Orang/Shif/Hari	75.000,-
2.	Petugas Incenerator	Orang/Shif/Hari	75.000,-

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN AUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

9